



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/20xx/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir: xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, (Umur xx tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan XX, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir: xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx (Umur xx tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan XX, Tempat kediaman di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 Juli 20xx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 180/Pdt.G/20xx/PA.SJJ, pada tanggal 29 Juli 20xx, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal xx xxxx xxxx, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor:xxx/xx/xx/xxxx yang

Hal. 1 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut, pada tanggal xx xxxx xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sijunjung selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama oleh Pemohon dan Termohon, di Kabupaten Sijunjung, selama lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya, sampai berpisah;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 Anak 1, laki-laki, lahir di Sijunjung, pada tanggal xx xxx xxxx;

3.2 Anak 2, perempuan, lahir di Sijunjung, pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx;

4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih tetap rukun dan harmonis, dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2023 disebabkan karena orang tua Termohon menyuruh Termohon untuk tinggal bersamanya di Garut, dan ketika itu Termohon izin kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak setuju, karena lokasi tempat kerja Pemohon di Sijunjung, akan tetapi Termohon tetap juga pergi ke rumah orang tuanya di Garut, sesampainya disana Termohon ternyata diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui dari postingan Facebook Termohon, dan sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi;

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada akhir bulan Agustus tahun 2023 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, lebih kurang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan keluarga kedua belah pihak, serta ninik mamak setempat telah berusaha untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha menasehati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah yang dibangun bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Sijunjung, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 26 September 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxx/xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan pada tanggal xx xxxx

Hal. 4 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, nikah sejak tahun 2010;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon sedang diam-diaman, penyebabnya karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 20xx, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama meminta izin kepada Pemohon, dengan alasan untuk menjenguk ayah Termohon yang sedang sakit di garut, namun setelah bulan Juli tahun 20xx, ketika Pemohon menghubungi Termohon, Termohon malah menyuruh Pemohon untuk nikah lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah mereka saja;

1. **Saksi 2**, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, saat itu saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon tengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ditelpon oleh laki-laki lain yang merupakan selingkuhannya;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon diam-diaman sejak awal tahun 2023, penyebabnya karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 20xx, dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama, awalnya izin kepada Pemohon untuk menjenguk orangtua Termohon yang sedang sakit di daerah Garut namun setelah itu tidak pernah balik lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;

Hal. 6 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah pada akhir bulan Agustus tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana penyebabnya karena orang tua Termohon menyuruh Termohon untuk tinggal bersamanya di Garut, dan ketika itu Termohon izin kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak setuju, karena lokasi tempat kerja Pemohon di Sijunjung, akan tetapi Termohon tetap juga pergi ke rumah orang tuanya di Garut, sesampainya disana Termohon ternyata diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui dari postingan Facebook Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap*

Hal. 8 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada xx xxxx xxxx dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 20xx;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, permohonan cerai dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."

Hal. 10 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1 dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat (dalam hal perkara *A quo* disebut Pemohon dan Termohon) melakukan KDRT”;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 20xx, sehingga jika dihitung sampai dengan tanggal diajukannya permohonan ini maka Pemohon dan Termohon baru berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian dipersidangan tidak terbukti dan bahkan tidak ada indikasi yang menunjukkan sebuah tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 421 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran yang saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1 dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak (prematur) sehingga Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Hal. 11 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp735.000,-(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Rabu, tanggal 4 September 20xx Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suci Hidayah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Haris Luthfi, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suci Hidayah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

| | | |
|----------------------|-----|------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,- |
| c. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 590.000,- |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 735.000,- |

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)